

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, Kesehatan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana fisik, mental, spiritual, maupun sosial setiap individu untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Sejak dahulu kesehatan memang penting dalam kehidupan namun bukanlah suatu prioritas, tetapi persepsi tersebut berubah sejak pandemi COVID-19 dimana setiap masyarakat menganggap bahwa kesehatan seseorang menentukan kualitas hidup (*Quality of Life/QoL*) individu tersebut. Hal ini dibuktikan dari data artikel oleh Dash (2020), dimana terjadi peningkatan penggunaan *telemedicine* hingga 43% serta konsumsi suplemen dan vitamin yang menunjukkan kewaspadaan masyarakat terhadap kesehatan.

Apotek merupakan suatu institusi yang memegang peranan penting terhadap kesehatan masyarakat melalui penyediaan, pelayanan, hingga praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker (Menteri Kesehatan RI, 2014). Peraturan Pemerintahan No. 51 Tahun 2019 mengatakan bahwa pekerjaan kefarmasian apoteker juga bertanggung jawab atas pengelolaan apotek sehingga pelayanan, efektivitas, serta kualitas obat yang disampaikan terjamin hingga di tangan masyarakat. Apotek merupakan institusi yang berlandaskan dua hal yakni *patient oriented institution* (unit pelayanan kesehatan) dan *profit oriented institution* (unit bisnis). Dari segi unit pelayanan kesehatan, apotek dituntut untuk menyediakan obat, produk, hingga fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai standar kesehatan yang optimal, sedangkan dari segi unit bisnis, apotek juga harus memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa

mengesampingkan dan melupakan tujuan utamanya yaitu sebagai unit pelayanan kesehatan, dimana hal ini tercantum pada Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum (tenaga kefarmasian), serta melindungi pasien dan masyarakat dalam rangka keselamatan pasien itu sendiri.

Seluruh institusi kesehatan terutama apotek menuntut suatu apoteker untuk memenuhi standar kompetensi tertentu mengingat pentingnya peran profesi tersebut dalam penyelenggaraan apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik WIIdya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Kimia Farma 459, Jl. Raya Menganti No. 854, Surabaya pada tanggal 4 Oktober hingga 5 November 2022 dengan tujuan agar calon apoteker dapat memahami peran profesi tersebut dengan terjun serta menerapkan ilmu yang pernah didapat secara langsung dalam dunia kesehatan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan PKPA di Apotek Kimia Farma 459 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek Kimia Farma 459 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.